



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa yang akan datang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-an Daerah, pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PRO-PINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah :

- a. Kabupaten Bangka;
- b. Kabupaten Belitung; dan
- c. Kota Pangkal Pinang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Propinsi Sumatera Selatan dikurangi dengan wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Laut Natuna;
 - b. sebelah timur dengan Selat Karimata;
 - c. sebelah selatan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat dengan Selat Bangka.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Pangkal Pinang.

BAB III KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, kewenangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Di samping ...

- (2) Di samping mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten dan kota.
- (3) Kewenangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku wakil Pemerintah.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, sekretariat propinsi, dinas propinsi, dan lembaga teknis propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan berdasarkan perimbangan perolehan suara partai politik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
- b. pengangkatan dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan ...
- (3) Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan hasil pemilihan umum berikutnya.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Selatan, sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. pegawai yang karena jabatan dan tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang berada dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang kedudukan, sifat, dan kegiatannya berada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. utang piutang Propinsi Sumatera Selatan yang kegunaannya untuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak diresmikannya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pem-bangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmi-kannya pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil pendapatannya yang diperoleh dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmianya.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan tetap berlaku bagi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 217



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Propinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 109.254 km² memiliki karakteristik geografis yang menonjol, yaitu di samping terdiri atas daratan, juga terdiri atas daerah kepulauan yang terbentang dari perairan Selat Bangka sampai dengan Laut Natuna. Daerah kepulauan tersebut memerlukan penanganan secara khusus karena pada umumnya hubungan antara satu daerah dan daerah lainnya dilakukan melalui transportasi laut.

Perkembangan penduduk Propinsi Sumatera Selatan meningkat sangat pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,15% per tahun. Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Sumatera Selatan berjumlah 6.500.000 jiwa dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 7.775.800 jiwa. Perkembangan penduduk ini disertai pula dengan perkembangan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan terutama di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan wilayah kerja pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah III. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang dengan luas wilayah 16.334 km² sangat strategis baik dari aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan, maupun pertahanan serta berada pada posisi poros tengah jalur lalu lintas Pulau Sumatera dan Selat Karimata yang merupakan jalur pelayaran internasional. Dari aspek potensi daerah, wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi di bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang potensial serta mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang pada tahun 1956, 1966, 1970, dan awal tahun 2000 yang dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan pendapat para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, cendekiawan, mahasiswa, LSM dan dikukuhkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang serta DPRD Propinsi Sumatera Selatan, maka Propinsi Sumatera Selatan perlu dimekarkan menjadi dua propinsi yaitu dengan membentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam bentuk lampiran undang-undang ini.

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Propinsi Sumatera Selatan secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran di lapangan, serta hasil koordinasi dengan gubernur-gubernur propinsi yang berbatasan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan potensi daerah, guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada masa yang akan datang khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan Sistem Tata Ruang Wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Pangkal Pinang sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pembentukan dinas propinsi dan lembaga teknis propinsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan propinsi.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerint-tahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Begitu juga utang piutang Propinsi Sumatera Selatan yang kegunaannya untuk pengembangan wilayah Kepulauan Bangka Belitung diserahkan pula kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikannya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, didahului dengan peresmian pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

diperuntukkan bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, dan sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Bantuan yang diberikan pemerintah melalui APBN tidak mengurangi penerimaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari dana perimbangan keuangan.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4033